



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SAMUDERA BANTEN JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Cikotok Cimaja, KM. 4, Blok Pasir Ella, Warung Banten, Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dari Andi Tjahjady, S.H & Rekan, yang berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940)/email: anditjahjady@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2187/ATR-SK/X/2023, tertanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 192/SK.Pdt/XII/2023/PN.Rkb tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CHEN JIANGANG, dahulu bertempat tinggal di Kp. Cijiwa, Rt.016/002, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Rumah Tahanan Kelas I Bandung, Jalan Jakarta, No. 47, Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat (40272), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilman Malau, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum Wilman Malau & Partner, berkantor di East Point Apartemen Unit 7/20 Jalan Sentra Primer Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur-13950/email: prodeo1908@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 12/SK.Pdt/I/2024/PN.Rkb tanggal 31 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Nomor Register 25/Pdt.G/2023/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. GUGATAN PENGGUGAT MEMENUHI SYARAT FORMIL

Pertama-tama Penggugat akan menjelaskan, bahwa gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil yang telah di tentukan oleh hukum acara, dalam hal ini RBg (St.1927, No. 227) sebagai Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa-Madura:

1. Pengajuan gugatan memenuhi syarat formil pasal 12 ayat (1) RGB. Berdasarkan ketentuan ini, surat gugatan dapat dibuat, diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa yagn secara khusus dikuasakan secara tertulis untuk itu
 - In casu, Surat Gugatan dibuat, diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa pada tanggal 16 November 2023;
 - Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil pasal 12 ayat (1) RGB;
2. Bahwa didalam Pasal 7, tentang penyelesaian permasalahan, pada alena 2, halaman 5 diatur *"Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak akan menyyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia"*
3. Bahwa yang dimaksud dengan *Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia*, adalah *Pengadilan Negeri Rangkas Bitung*;
4. Bahwa Pengajuan gugatan juga memenuhi syarat formil Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44)/ Hukum Acara Perdata (HIR), mengatur:
"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu".

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Dengan demikian, didalam perjanjian kerjasama telah antara Penggugat dengan Tergugat, diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Lebak (Pengadilan Negeri Rangkas Bitung), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka sudah tepat gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung.

II. DALIL POKOK GUGATAN

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil, Nomor 014/KS-PL/III/2023, tanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, adalah mengenai perjanjian mengeksplorasi tambang mineral yang berada di lahan tambang terutama mengandung emas dan mineral pengikut lainnya;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik/memiliki lokasi tambang di Gunung Picung yang terletak di wilayah Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Bahwa Tergugat rencana akan mengeksplorasi tambang mineral yang berada di lahan tambang terutama mengandung emas dan mineral pengikut lainnya;
5. Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Penggugat dengan Tergugat, khusus mengenai uang jaminan, diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 tentang Hak Dan Kewajiban, perihal Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama (PENGGUGAT), pada halaman 2 dan 3, angka 5 berbunyi *"Pihak Pertama berhak meminta uang jaminan sebagai syarat untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, uang ini harus disetorkan sebelum atau pada saat Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama";*
 - b. Pasal 3, perihal Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat), pada halaman 3 dan 4, angka 5, berbunyi *"Sebelum atau pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, Pihak Kedua (Tergugat) Harus segera menyetor uang jaminan ke rekening Pihak Pertama sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), uang*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



mana sebagai syarat atau jaminan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjsama ini”.

5. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sampai dengan ditandatangani perjanjian ini tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak menyetorkan uang jaminan sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ke dalam rekening milik Penggugat, sebagaimana di syarat didalam perjanjian;
6. Bahwa dengan tidak terlaksanakannya kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat yaitu memberikan uang jaminan kepada Penggugat, Penggugat, mengalami kerugian materiil. Yang dimaksud kerugian materiil adalah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat;
7. Bahwa perlu diketahui juga, saat ini Tergugat sedang berada didalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandung, hal ini sehubungan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian pastinya Tergugat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara baik;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat sudah mengirimkan surat pembatalan perjanjian *aquo*;
9. Bahwa perlu diketahui, berikut beberapa bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melaksanakan sesuatu yang dijanjikan. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan di awal. Penyebabnya bisa karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi janji atau berubah pikiran di tengah jalan;
 - b. Terlambat Memenuhi Janji. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak memenuhi janji tetapi melampaui waktu yang telah disepakati. Janji yang terlambat dipenuhi itu bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan. Bentuk ingkar janji/wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan janji tepat waktu, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya di bawah standar kesepakatan awal;
 - d. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain;



10. Bahwa unsur-unsur ingkar janji/wanprestasi, suatu hal dianggap ingkar janji/wanprestasi ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini:
 - a. Ada perjanjian di atas materai. Suatu pihak dianggap melakukan wanprestasi apabila dia melanggar suatu perjanjian yang disepakati dan disahkan hitam di atas putih dengan materai;
 - b. Ada pihak yang melanggar perjanjian. Ingkar janji/wanprestasi terjadi ketika suatu pihak melanggar perjanjian yang disepakati di awal, serta menimbulkan kerugian atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut;
 - c. Pihak yang dinyatakan bersalah tidak jera. Ingkar janji/wanprestasi juga terjadi ketika suatu pihak yang melanggar sudah dinyatakan bersalah, tetapi tetap melanggar perjanjian dan tidak jera;
11. Bahwa perlu juga diketahui faktor penyebab ingkar janji/wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Namun, penyebab pelanggaran itu tidak selalu karena kesengajaan. Berikut faktor-faktor penyebab wanprestasi:
 - a. Satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi fatal adalah kesengajaan salah satu pihak untuk melanggar perjanjian. Pihak tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - b. Salah satu pihak lalai. Selain sengaja melanggar, salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mungkin melakukan kelalaian sehingga menyebabkan wanprestasi;
 - c. Keadaan memaksa atau *force majeure*. Penyebab wanprestasi yang sering terjadi adalah keadaan memaksa atau *force majeure*. Keadaan ini muncul di luar perkiraan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kemudian salah satu pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan.
12. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat diduga telah melakukan ingkarjanji/wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal ingkar perjanjian/wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
Dasar hukum ingkar janji wanprestasi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 yang berbunyi:



"seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal 1267 KUHPdata, yang berbunyi: *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."*

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini, menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi dan menyatakan membatalkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil, Nomor 014/KS-PL/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum serta tidak berlaku lagi perjanjian *aquo* antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rangka Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menimbang dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum, Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil, Nomor 014/KS-PL/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi perjanjian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa didalam jawabannya tertanggal 6 Maret 2024, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

A. Bahwa sebelum diuraikan dalam eksepsi kompetensi absolut ini, akan didasarkan terlebih dahulu dasar pertimbangannya sebagai berikut:

DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan;
 - a) Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat menyampaikan sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan:
"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa";
Sedangkan didalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 3 berbunyi: *"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";*
 - b) Bahwa di Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan pada ayat (1) yaitu:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri"

Sedangkan pada ayat 2 dengan tegas dinyatakan: *"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini"*;

- c) Bahwa didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan;

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa"

Kemudian didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pula dengan tegas hal sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"*;

- B. Sesuai dengan ketentuan hukum diatas maka sangatlah jelas hal-hal yang terikat dengan arbitrase telah diatur sedemikian rupa penyelesaian sengketa para pihak yang terikat dengan arbitrase sehingga dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat sangatlah beralasan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan tegas mengakui penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan adanya Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan benar adanya didalam perjanjian tersebut secara terang dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi para pembuatnya yaitu Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan mencermati Gugatan dari Penggugat pada angka 2 halaman 3 dengan tegas mengakui: *"bahwa didalam Pasal 7, tentang penyelesaian permasalahan pada alinea 2 halaman 5 diatur "apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak akan"*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten Indonesia”;

- 2) Bahwa gugatan Penggugat tersebut yang dilihat dari Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 memang Tergugat tidak membantah dan membenarkan fakta tersebut pada halaman 5 pada Pasal 7 tersebut nyata-nyata ada klausul *“apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia...dst”* dan hemat Tergugat maksud dari Arbitrase di Indonesia adalah Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan mengenai nantinya untuk pembatalan putusan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2023: “Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase sehingga kalimat *“di kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia”* merupakan upaya apabila ada sengketa perselisihan yang sudah ditempuh di Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (vide Bukti T-1);
- 3) Bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu suatu hal yang sudah lama ada di Indonesia dan kehadiran arbitrase tersebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang kenyataannya telah lama dikenal dari zaman Hindia Belanda. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan fondasi pengaturan yang jelas dan terang mengenai kewenangan absolut arbitrase;
- 4) Berdasarkan Undang-undang ini maka arbitrase di Indonesia memegang posisi maupun wewenang yang makin nyata dan stabil. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang mengadili sengketa para pihak yang sudah terlibat dalam perjanjian arbitrase dan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 kembali menjelaskan supremasi absolut arbitrase yang disebut dalam Pasal 3 dengan menjelaskan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis menghilangkan hak kedua belah pihak untuk penyelesaian sengketa atau beda pemikiran yang terkandung dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri serta disatu sisi Pengadilan Negeri berkewajiban menyangkal tidak akan terlibat di dalam suatu penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan melalui arbitrase,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rbk



terkecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999;

- 5) Bahwa dari uraian tersebut maka Penggugat sendiri yang sudah mengetahui dan mengakui dalam gugatannya mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya diselesaikan di Lembaga Arbtrase dan bukan di Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Negeri Rangkasbltung oleh karena sudah tegas adanya klausula arbitrase didalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tersebut dan untuk dlartikan sebagai keyakinan terpisah untuk suatu perjanjian perihal penyelesaian sengketa memakai arbitrase atau suatu klausul dalam parjanjian diantara kedua belah plhak yang membutuhkan suatu persetujuan agar mengakhiri sengketa yang muncul diantara kedua belah pihak memakai proses arbitrase dan selain itu klausul arbitrase harus menjadi bagian yan tidak dipisahkan dari Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah diabsahkan oleh kedua belah pihak;
- 6) Bahwa oleh karena didalam perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil No. 014/KS-PL/III/2023 tersebut nyata-nyata sudah terpenuhinya unsur-unsur dari Arbitrase itu sendiri yaitu adanya pihak, adanya perjanjian Arbitrase, adanya objek yang menjadi sengketa dan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbtrase. Yang mana perjanjian tersebut telah ditandatangani atas kesadaran sendlri oleh pihak Penggugat yang diwakil oleh Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur PT. Semudera Banten Jaya bersama dengan Luo Kaiwen selaku Komisaris PT. Samudera Banten Jaya, yang bersama-sama bertindak sebagai Pihak Pertama serta dengan Chen Jiangang sebagai Pihak Kedua dan secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun. (*vide Bukti T-2A dan T-2B serta T-2C*)
- 7) Bahwa Tergugat akan mengajukan perkara ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, oleh karena Tergugat pahami kewajiban dalam perjanjian tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat dengan menyetorkan pembayaran pada tanggal 04 April 2023 sebesar RMBY 500.000,- dan pembayaran pada tanggal 09 April 2023 sebesar RMBY 500.000,- sehingga total yang sudah dibayarkan Tergugat kepada pihak Penggugat seluruhnya sebesar RMBY 1.000.000,- yang setara dengan nilai Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)



sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut. (vide Bukti T-3A dan T-3B serta T-3C);

- 8) Bahwa dengan demikian Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menanggapi dalil tentang Kompetensi Absolut, maka dengan ini Penggugat terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai arti kata DAN, yang terdapat didalam Pasal 7, tentang penyelesaian permasalahan, pada alena 2, halaman 5 diatur *"Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia"*;
2. Perjanjian *aquo*. Menurut Doonan dan Foster, penggunaan term dan dalam dokumen-dokumen hukum memiliki pengertian dan fungsi, sebagai berikut:
 - 1) Dan adalah inklusif. Misalnya, pada kontrak terdapat kalimat "...pembeli dapat membatalkan dan mengklaim ganti rugi", akibat dan di sini memberi pembeli pilihan untuk (1) membatalkan; atau (2) menuntut ganti rugi; atau (3) membatalkan dan menuntut ganti rugi. Misalnya lagi, pernyataan "Pejabat yang berwenang dapat membatalkan izin dan menjatuhkan denda administratif", hal ini berarti bahwa pejabat yang berwenang dapat memilih untuk (1) membatalkan izin; atau (2) menjatuhkan denda administratif; atau (3) membatalkan izin dan menjatuhkan denda administrative;
 - 2) Dan sebagai atau, yaitu dan digunakan di antara dua kata sifat atau kata benda terakhir dalam rangkaian kata sifat atau kata benda dalam sebuah kalimat, fungsinya adalah untuk menyelesaikan suatu daftar. Misalnya, "dokter, dokter gigi, pengacara, akuntan, dan aktuaris." Jika dan digunakan untuk tujuan ini, setiap kata sifat atau kata benda dalam rangkaian kata sifat atau kata benda akan diartikan sebagai independen atau terpisah, sehingga ada pilihan antara kata sifat atau kata benda dalam daftar. Contoh lain, pada pernyataan "Penyidik tindak pidana lingkungan hidup adalah penyidik POLRI, penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyidik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan penyidik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota", maka

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya yang dapat menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah satu di antara penyidik yang ada dalam daftar;

- 3) Kesimpulan Penggunaan term dan dalam undang-undang memiliki makna yang berbeda sesuai konteksnya, yaitu :

(1) dan bermakna inklusif untuk memilih satu di antara dua pilihan, atau memilih keduanya;

(2) dan sebagai atau, di mana dan untuk memilih dari beberapa pilihan dalam suatu daftar.

3. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak salah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung (sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka sudah tepat gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung);

4. Bahwa hal-hal yang luput dari tanggapan Penggugat atau tidak dibantah, tidak berarti hal tersebut kemudian diakui kebenarannya, namun menurut Penggugat hal tersebut sama sekali tidak relevan dan signifikan dalam eksepsi ini karena sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi;

5. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap Replik mengenai kompetensi absolut yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Replik Penggugat mengenai Kompetensi Absolut dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat menyangkut frasa "kata dan" yang terdapat dalam Pasal 7 Porjianjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, demikian pula halnya dengan kutipan atas pendapat Doonan dan Foster sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Repliknya huruf A angka 1 sampai 5 pada halaman 2 sampai 5 jelas-jelas sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan;

2) Kedudukan Arbitrase

Bahwa Arbitrase sejatinya bukan Institusi baru di negeri ini. Kedudukan Arbitrase di dalam sistem hukum di Indonesia sudah diakui sejak masa kolonial Belanda. Buktinya ada pengaturan Pasal 377 HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dan Pasal 705RBG (Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) serta Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV (Reglemen Acara Perdata) yang eksplisit mengakui eksistensi arbitrase. Termutakhir adalah pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Pengertian Arbitrase sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

Dari definisi di atas, jelas terlihat adanya pemisahan yang tegas bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Sesuatu yang sudah tegas berbeda semestinya tak boleh lagi dicampuradukkan;

3) Yuridiksi Absolut Arbitrase

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase bahkan lebih tegas lagi menyebutkan kedudukan arbitrase ini yaitu pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase makin menegaskan absolutnya yurisdiksi arbitrase. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, sehingga ketentuan Undang-Undang Arbitrase yang berlaku. Lebih jauh, Undang-Undang Arbitrase bahkan 'memerintahkan' pengadilan untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Kecuali dalam hal tertentu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Dari beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase yang harus dikedepankan, jika dalam suatu kontrak terdapat klausula arbitrase dan klausula pilihan domisili hukum sekaligus, sehingga sesuai dengan asas pakta *sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang Pasal 1338 KUH Perdata maka dengan adanya suatu klausul arbitrase pada suatu perjanjian maka para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase yang telah disepakati;

Hal ini diperkuat dengan beberapa yurisprudensi yang menegaskan yurisdiksi absolut arbitrase lahir dari klausul arbitrase dalam suatu kontrak. Yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 225 K/Sip/1976 dan Putusan MA No 3179 K/Pdt/1984 serta Putusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1981;

Sesuai dengan pendapat Yahya Harahap di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata juga menyatakan, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan masuk dalam yurisdiksi pengadilan negeri, namun haknya pengadilan mengadili sengketa itu disingkirkan oleh klausul arbitrase;

4) Teori Teori Kewenangan Arbitrase (*authority not power*);

Teori ini menegaskan bahwa dasar kewenangan antara arbitrase dan pengadilan berbeda satu sama lain. Kewenangan pengadilan didasarkan atas kekuasaan negara di bidang yudikatif, sedangkan kewenangan arbitrase justru berasal dari adanya kesepakatan para pihak yang memberikan kewenangan (*authority*) kepada arbitrase untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Atas dasar itu Nugroho (2016:104) mengatakan bahwa perjanjian arbitrase merupakan dasar fundamental untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase;

a) Teori Arbitrase dan Hukum;

Teori ini mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu lembaga hukum (bagian dari hukum perdagangan). Sebagai lembaga hukum, arbitrase memiliki atau mengeluarkan seperangkat produk peraturan arbitrase, antara lain seperti Badan Arbitrase IC, ICSID, dan BANI. Lembaga ini memiliki hukum acaranya sendiri (*Arbitration Rules and Procedures*) (Adolf, 2014:54);

b) Teori Arbitrase dan Pihak Ketiga;

Sifat dasar arbitrase yang dikemukakan dalam teori ini adalah bahwa sifat kerahasiaan (*prinsip confidentiality*). Pihak ketiga, pengadilan,



bahkan negara, tidak dapat mencampuri jalannya *persidangan arbitrase* (Adolf, 2014:62);

Dari hal tersebut sangat jelas Penggugat tidak menyinggung mengenai klausul Arbitrase dalam repliknya maka sangat jelas Penggugat secara tidak langsung menyetujui apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya maka dalam hukum pembuktian terdapat asas *actori incumbit probatio, octori onus probandi*”, atau “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”. Hal tersebut menyebabkan fakta yang disangkal atau dilawan perlu dibuktikan oleh pihak lawan. Sejalan dengan hal tersebut tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil atau fakta yang diajukan dan tidak benar apabila Penggugat menyampingkan apa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengenai adanya “klausul” penyelesaian arbitrase, karena kondisi ini sangat bertentangan dengan sifat dasar dari arbitrase yaitu prinsip konfidensialitas yang sangat dijunjung tinggi oleh para pelaku bisnis;

Atas dasar itu, apabila perkara yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tetap disidangkan oleh pengadilan, maka Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan semula dibentuknya arbitrase itu sendiri. Berdasarkan teori arbitrase dan hukum dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu lembaga hukum, dimana sebagai suatu lembaga hukum, arbitrase memiliki seperangkat peraturan arbitrase;

- 5) Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan, sudah secara tegas mengatakan bahwa perjanjian yang didalamnya mengatur arbitrase maka setiap sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase tanpa ada pilihan lain, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam:

- a) Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat (1) yaitu:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”

Sedangkan pada ayat 2 dengan tegas dinyatakan: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu



- penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini"
- b) Bahwa didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan:
- "Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa";*
- Kemudian didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pula dengan tegas hal sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";*
- 6) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas maka sangatlah jelas hal-hal yang terikat dengan arbitrase telah diatur sedemikian rupa untuk penyelesaian sengketa para pihak yang terikat dengan arbitrase dan sesuai dengan fakta ternyata Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 nyata-nyata ada klausul *"apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten Indonesia* dan hemat Tergugat maksud dari Arbitrase di Indonesia adalah Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan mengenai nantinya untuk pembatalan putusan sebagaimana pasal 2 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2023: *"Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase sehingga kalimat "di kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak Banten, Indonesia" merupakan upaya selanjutnya apabila ada sengketa perselisihan yang sudah ditempuh di Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia;*
- 7) Bahwa oleh karena didalam perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil No. 014/KS-PL/III/2023 tersebut nyata-nyata sudah terpenuhinya unsur-unsur dari Arbitrase itu sendiri yaitu adanya pihak, adanya perjanjian Arbitrase, adanya objek yang menjadi sengketa dan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase maka dengan demikian sengketa yang timbul berdasarkan



Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase. Dengan demikian maka Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadill perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dan dupliknya mengenai kewenangan absolut tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 antara Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Samudera Banten Jaya sebagai Pihak Pertama dengan Chen Jiangang sebagai Pihak Kedua yang telah di Waarmerking oleh Meliana Oetomo, Notaris Kota Tangerang Selatan pada tanggal 31 Maret 2023 dan terdaftar dengan Nomor: 187/WAARMERK/2023, diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa bukti P-1 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan fotokopi waarmerking karena tidak dapat diajukan aslinya dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil repliknya yang membantah eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 antara Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Samudera Banten Jaya sebagai Pihak Pertama dengan Chen Jiangang sebagai Pihak Kedua yang telah di Waarmerking oleh Meliana Oetomo, Notaris Kota Tangerang Selatan pada tanggal 31 Maret 2023 dan terdaftar dengan Nomor: 187/WAARMERK/2023, diberi tanda T-1;
2. Foto, diberi tanda T-2A;
3. Foto, diberi tanda T-2B;
4. Foto, diberi tanda T-2C;
5. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda T-3A;
6. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda T-3B;
7. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda T-3C;
8. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda T-4A;
9. Foto, diberi tanda T-4B;



Menimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-4B tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben, dimana bukti T-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-3C, T-4A, dan T-4B telah dicocokkan dengan hasil tangkapan layar pada telepon selular (*handphone*);

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat yang merupakan pemilik lokasi tambang di Gunung Picung yang terletak di wilayah Kecamatan Bayah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten, telah menandatangani perjanjian untuk mengeksplorasi tambang mineral Bersama dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan Tergugat sebagai pihak yang hendak mengeksplorasi tambang mineral milik Penggugat tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut diatur bahwa Penggugat berhak meminta uang jaminan sebagai syarat untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan sebelum atau pada saat perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh para pihak, namun hingga saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil, dan oleh karena saat ini Tergugat sedang berada dalam rumah tahanan Kelas I Bandung dengan demikian Tergugat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara baik, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, selanjutnya Penggugat telah mengirimkan surat pembatalan perjanjian *a quo*, untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri membatalkan perjanjian Kerjasama *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Badan Arbitrase Nasional Indonesia karena menurut Tergugat, perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebab dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, Pasal 7 tentang penyelesaian permasalahan pada alinea 2 halaman 5 telah diatur “apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten Indonesia” sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dan dupliknya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti permulaan yang diberi tanda T-1 yang sama dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 antara Muhammad Alwi Djufri selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Samudera Banten Jaya sebagai Pihak Pertama dengan Chen Jiangang sebagai Pihak Kedua yang telah di Waarmerking oleh Meliana Oetomo, Notaris Kota Tangerang Selatan pada tanggal 31 Maret 2023 dan terdaftar dengan Nomor: 187/WAARMERK/2023;

Menimbang bahwa bukti T-1 yang sama dengan bukti P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tersebut merupakan perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan PT. Samudera Banten Jaya sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua, dan oleh karena perjanjian tersebut diajukan oleh kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat para pihak telah sama-sama mengakui adanya perjanjian tersebut beserta segala sesuatu yang termuat didalamnya, maka berlaku asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian *a quo* berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Penyelesaian Permasalahan pada perjanjian *a quo* terdapat klausul sebagai berikut:

- Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak akan menyelesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia;
- Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dirubah atau dibatalkan kecuali mendapat persetujuan dari Para Pihak;
- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat secara jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan baik sekarang maupun dikemudian hari serta mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Berdasarkan klausula dalam Pasal 7 perjanjian *a quo* maka para pihak telah sepakat bahwa terhadap setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, dimana Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dirubah atau dibatalkan kecuali mendapat persetujuan dari Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan klausula tersebut telah ditentukan secara jelas bahwa perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, namun para pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penyebutan kalimat “akan diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia”, dimana menurut Penggugat hal tersebut artinya bahwa para pihak dapat memilih penyelesaiannya melalui arbitrase di Indonesia atau diselesaikan di Pengadilan Negeri di Kabupaten Lebak, sedangkan menurut Tergugat klausula tersebut artinya bahwa para pihak harus menyelesaikan perselisihan yang ada melalui arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan apabila nantinya tidak sependapat dengan Putusan Arbitrase, upaya selanjutnya dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase di kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak Banten, terhadap perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan ditentukan bahwa Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dengan adanya klausul dalam Pasal 7 pada Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dengan Bagi Hasil Nomor: 014/KS-PL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 (*vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1*) tersebut sehingga perjanjian tersebut telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, selanjutnya Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada ayat (1) diatur bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, sehingga berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apabila suatu perjanjian telah memuat klausul mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase maka sengketa tersebut tidak boleh lagi diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian penyebutan kata “dan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia” tidak dapat dimaknai sebagai alternatif atau pilihan penyelesaian sengketa yang apabila tidak dilakukan secara arbitrase maka dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena bertentangan dengan kedua ketentuan hukum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kata “dan di Kantor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2032/PN Rkb



Panitera Pengadilan Negeri Lebak di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia” dalam perjanjian *a quo* harus dimaknai sebagai upaya lanjutan yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase yaitu dengan:

- Mengajukan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa “permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri” jika salah satu atau kedua belah pihak tidak sependapat dengan putusan arbitrase, atau;
- Melaksanakan Putusan Arbitrase dengan melakukan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa “dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri” jika para pihak telah sependapat dengan Putusan Arbitrase;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) adalah berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 25/Pdt.G/2024/PN Rkb tersebut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dengan dihadiri oleh Santi Indah Pratiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 63.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan/Lain-lain | : Rp 31.500,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp214.500,00
Terbilang : dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)